

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2019

Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2019

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

ASPEK HUKUM TERHADAP SELEKSI
PENERIMAAN CPNS TAHUN 2018
Wahyuni

ZAKAT DALAM PERSPEKTIF
KEBIJAKAN FISKAL
Muh. Arafah

IMPLEMENTASI AKAD IJARAH
BANK BNI SYARIAH CABANG PALU
Murniati Ruslan

HUKUM PELAKSANAAN SINDIKASI DENGAN
LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL
Nurfitriani

URGENSI PERATURAN DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA
Randy Atma R Massi

IMPLIKASI PUTUSAN VERSTEK PADA
PEMANGGILAN PARA PIHAK
Suhri Hanafi & Ahmad Arief

ISSN : 1978-5747



9 77 197857 4756



Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu
Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah, 94221

ISSN 1978-5747
E-ISSN 2579-9762

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum
Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2019

**ASPEK HUKUM TERHADAP SELEKSI
PENERIMAAN CPNS TAHUN 2018**

Wahyuni

**ZAKAT DALAM PERSPEKTIF
KEBIJAKAN FISKAL**

Muh. Arafah

**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH
BANK BNI SYARIAH CABANG PALU**

Murniati Ruslan

**HUKUM PELAKSANAAN SINDIKASI DENGAN
LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL**

Nurfitriani

**URGENSI PERATURAN DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA**

Randy Atma R Massi

**IMPLIKASI PUTUSAN *VERSTEK* PADA
PEMANGGILAN PARA PIHAK**

Suhri Hanafi & Ahmad Arief

Fakultas Syariah IAIN Palu
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Sulawesi Tengah 94221

BILANCIA

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Pengarah

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu

Pimpinan Redaksi

Ahmad Arief

Sekretaris

Yuni Amelia

Penyunting

Muh. Syarif Hasyim

Sapruddin

Muh. Akbar

Randy Atma R Massi

Desy Kristiane

Layouter

Nursyamsu

Alamat Penerbit/Redaksi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah, 94221. **Website:** jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc

Email: bilanciafasya@iainpalu.ac.id

Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum diterbitkan pertama kali pada Bulan Juni 2007 oleh Jurusan Syariah STAIN Datokarama Palu dan dilanjutkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, tahun 2019 menjadi Fakultas Syariah IAIN Palu. Terbit dua kali dalam setahun. Januari-Juni dan Juli-Desember. Mulai tahun 2016 Jurnal Bilancia terbit maksimal 200 halaman.

Redaksi menerima tulisan yang belum pernah dipublikasikan dan diterbitkan di media lain. Naskah diketik di atas kertas A4 spasi ganda maksimal 25 halaman dengan ketentuan yang dapat dilihat pada halaman akhir jurnal ini. Penyunting berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi materi, kesesuaian tema, dan kaidah penulisan.

DAFTAR ISI

ASPEK HUKUM TERHADAP SELEKSI PENERIMAAN CPNS TAHUN 2018 Wahyuni	1
ZAKAT DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN FISKAL Muh. Arafah	19
IMPLEMENTASI AKAD IJARAH BANK BNI SYARIAH CABANG PALU Murniati Ruslan	41
HUKUM PELAKSANAAN SINDIKASI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL Nurfitriani	59
URGENSI PERATURAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Randy Atma R Massi	71
IMPLIKASI PUTUSAN <i>VERSTEEK</i> PADA PEMANGGILAN PARA PIHAK Suhri Hanafi & Ahmad Arief.....	95
PROBLEMATIKA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH Nur Wanita & Syaakir Sofyan	129
MAZHAB PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER Sofyan Sulaiman	161

HUKUM PELAKSANAAN SINDIKASI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL

Nurfitriani*

Abstract

The implementation of a syndicated contract between Islamic financial institutions and conventional financial institutions according to National Sharia Council – Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) is permitted under one condition that the documents are arranged in such a way in order to avoid administrative mixture between the halal and the *ribawi*. Using a separated account for the two parties; make one document for Islamic financial institution and so does for conventional financial institutions, separately. In contrast to syndication by fellow Islamic financial institutions where the accounts of contract documents and other documents can be arranged in one document.

Keywords : *Contract, Islamic Financial Institution, syndicated contract.*

A. Pendahuluan

Lembaga keuangan diadakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, simpanan dan investasi. Konsumsi adalah kegiatan yang berkaitan dengan masalah pribadi, sedangkan simpanan dan investasi kegiatan seseorang yang berkaitan dengan lembaga keuangan.

Pemenuhan kebutuhan itu tidak dapat dilakukan sendiri dibutuhkan pertukaran barang atau jasa antara seseorang dengan orang

lain. berdasarkan hal tersebut Islam;pun mengajarkan kepada ummatnya untuk melakukan tolong menolong diantara sesama.

Seiring dengan perkembangan zaman tolong menolong yang membudidaya dikalangan masyarakat adalah pinjam-meminjam dan utang piutang.bentuk kerja sama ini melalui lembaga keuangan seperti perbankan, BPR, BPRS maupun BMT, kerja sama ini banyak mamfaatnya karena akan mendatangkan kemaslahatan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Berdasarkan hal itu lembaga keuangan syariah juga memiliki produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah baik dalam penghimpunan dan penyaluran dana.

Lembaga keuangan syariah di Indonesia menerapkan musyarakah yaitu suatu akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bekerjasama salah satu kegiatan usaha, dimana modal dan keuntungan dimiliki dan dibagi bersama kepada semua pihak yang beresikat.⁶⁴ Dengan adanya akad ini dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan tolong menolong antar sesamanya.

Tulisan ini membahas mengenai sindikasi dan kerja sama sindikasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah ini dilakukan melalui pembiayaan musyarakah. Pembahasan mengenai kerja sama sindikasi dalam tulisan ini yaitu pengertian sindikasi, dasar hukum pembolehan kerja sama sindikasi dan yang menjadi pusat kajian adalah hukum melakukan kerja sama sindikasi antar lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional.

B. Pembahasan

1. Definisi musyarakah dan sindikasi

Kerjasama dalam lembaga keuangan yang sering di dengar syirkah (perkongsian) atau musyarakah. Sebelum menjelaskan mengenai akad sindikasi akan lebih baik jika kita memahami mengenai akad musyarakah atau syirkah dalam lembaga keuangan syariah. syirkah secara bahasa, menurut Ibrahim Anis adalah

⁶⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:amzah, 2010), hlm. 341.

شَرِكَةٌ شَرِكَةٌ: كَا نَ لِكُلِّ مِنْهُمَا نَصِيبٌ مِنْهُ

Terjemahnya

*Ia bersekutu dalam satu persekutuan: masing-masing dari kedua peserta itu memiliki bagian dari padanya.*⁶⁵

Sedangkan pengertian syirkah menurut beberapa ulama yaitu :

- a) Menurut hanafiah syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan.
- b) Menurut safi'iyiah syirkah adalah suatu ungkapan tentang tetapkannya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.⁶⁶

Berdasarkan pengertian syirkah secara bahasa dan beberapa ulama maka dapat disimpulkan musyarakah atau syirkah adalah akad kerja sama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut.⁶⁷

Sedangkan untuk pengertian sindikasi sendiri menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah persekutuan atau gabungan beberapa pengusaha.⁶⁸ Dalam buku pintar ekonomi syariah sindikat diartikan kelompok investor yang bekerja sama untuk pembiayaan

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 339

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 340

⁶⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.90.

⁶⁸ Kbbi.web.id. diakses 31 maret 2016, pukul 14.30.

suatu proyek.⁶⁹ Namun sindikat bank adalah sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai manager kepala (*Leader*).⁷⁰

Sedangkan menurut DSN MUI pembiayaan sindikasi adalah akad antara beberapa lembaga keuangan, baik antara sesama lembaga keuangan syariah atau dengan lembaga keuangan konvensional, dalam rangka membiayai proyek tertentu secara bersama-sama.⁷¹ Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sindikasi adalah kerjasama antara lembaga keuangan syariah dan lembaga **keuangan** konvensional dalam dalam rangka membiayai proyek tertentu dan dalam pelaksanaannya salah satu lembaga keuangan akan bertindak sebagai pempin dan harus dan lembaga keuangan syariah sedangkan rekan kerjasama yang lain bertindak sebagai anggota.

2. Dasar hukum sindikasi

Dasar hukum sindikasi yaitu ;

a. Firman Allah

1) QS. Shad/38:24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Terjemahnya:

⁶⁹ Ahmaad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramdia Pustaka Utama, 2010), hlm. 786.

⁷⁰ Ahmaad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, hlm. 786

⁷¹ Fatwa DSN MUI, <http://www.dsnmui.or.id>, diakses 31 maret 2016, pukul

dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini⁷²

2) QS. Al-Maidah/ 5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

عَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.⁷³

b. Hadis Nabi

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata:

إِنَّ ٱللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُ

هُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya:

Allah berfirman :”Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak berkhianat, aku keluar dari mereka (HR. Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim, dari Abu Tarmizi).⁷⁴

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 342

⁷³ Fatwa DSN MUI, <http://www.dsnmui.or.id>, diakses 31 maret 2016, pukul. 13.00

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 342

c. Kaidah fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya :

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁷⁵

d. Fatwa DSN MUI

Fatwa dewan Syariah Nasional Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014. Tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al- Tamwil Al- Mashrifi Al- Mujamma`*) yang berbunyi pembiayaan sindikasi antara lembaga keuangan syariah atau antara satu dan/atau sejumlah lembaga keuangan syariah dengan satu dan/atau sejumlah lembaga keuangan konvensional boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Berdasarkan firman Allah, hadis Rasulullah diatas serta Fatwa DSN-MUI maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan sindikat diperbolehkan dalam ajaran Islam. Baik sindikat antar lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan syariah melakukan sindikat dengan lembaga keuangan konvensional.

Dalam melakukan sindikat antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional DSN MUI dapat fatwa mengenyainya pembiayaan sindikat membolehkan namun dengan syarat dokumennya disusun sedemikian rupa sehingga tidak terjadi percampuran secara administrasi antara yang halal dengan yang ribawi.⁷⁶ Dengan cara menggunakan rekening yang terpisah dan dibuatkan dokumen untuk lembaga keuangan syariah tersendiri dan

⁷⁵ Fatwa DSN MUI, <http://www.dsnmui.or.id>, diakses 31 maret 2016, pukul. 13.00

⁷⁶ Fatwa DSN MUI, <http://www.dsnmui.or.id>, diakses 31 maret 2016, pukul 13.00

dibuat pula dokumen khusus untuk lembaga keuangan konvensional secara tersendiri. Berbeda dengan sindikat yang dilakukan sesama lembaga keuangan syariah dimana rekening dokumen kontrak dan dokumen lainnya boleh disusun dalam satu dokumen.

3. Aspek Syariah

Pembiayaan sindikasi harus terdapat didalamnya minimal dua lembaga keuangan syariah yang berpartisipasi dalam satu pembiayaan yang diberika kepada calon nasabah. Sesuai dengan rukun musyarakah, maka pembiayaan sindikasi syariah harus memenuhi:

- a. Terdapat bank-bank yang melakukan kesepakatan untuk memberikan pembiayaan sindikasi kepada suatu nasabah.
- b. Kesepakatan para bank peserta sindikasi tersebut harus dituangkan dalam suatu akad musyarakah atau sindikasi.
- c. Para peserta sindikasi tersebut melakukan kerja sama salam suatu objek yaitu memberikan pembiayaan syariah kepada nasabah.⁷⁷

Salah satu jenis musyarakah adalah Al Inan, yaitu kontrak antara dua pihak atau lebih di mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Jumlah dana yang ditempatkan, jenis/bobot pekerjaan serta nisbah bagi hasil tidak harus sama namun harus disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Karena aplikasinya yang fleksibel, maka pembiayaan syariah sindikasi umumnya menerapkan Musyarakah Al Inan.⁷⁸

Berdasarkan Mazhab Maliki dan Syafii pembagian keuntungan harus proporsional sesuai dengan porsi dana yang ditempatkan masing-masing peserta sindikasi, namun mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan pembagian keuntungan yang berbeda

⁷⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 220.

⁷⁸ asri Firdaus. <http://www.Jasri> Firdaus Model Pembiayaan Perbankan syariah.html, diakses 29 maret 2016, pukul 9.45.

sepanjang ditentukan dalam akad musyarakah. Sedangkan dalam pembagian kerugian para ulama sepakat bahwa kerugian tersebut harus dibagi secara proporsional terhadap porsi dana masing-masing peserta.⁷⁹

4. Skema Pembiayaan Sindikasi Syariah

Berdasarkan definisi dan pemenuhan aspek syariah di atas, maka secara sederhana pembiayaan syariah dapat dilaksanakan sbb.:

- a. Kerja sama antara beberapa bank peserta sindikasi diwujudkan melalui fasilitas musyarakah al inan.
- b. Ada pun yang menjadi objek kerja sama adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, yang memiliki persyaratan-persyaratan dan kondisi yang sama yang berlaku untuk seluruh peserta sindikasi. Sedangkan jenis pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.
- c. Untuk melaksanakan fungsi agent ditunjuk mudharib.

5. Mudharib

Menurut musyarakah Al Inan, bobot pekerjaan masing-masing peserta sindikasi boleh berbeda, karenanya salah satu dari mereka dapat ditunjuk menjadi mudharib/agent.⁸⁰ Walau demikian para peserta sindikasi juga dapat menunjuk pihak lain sebagai mudharib.

Secara umum fungsi mudharib adalah mengadministrasikan pembiayaan sindikasi. Ada pun tugas mudharib secara khusus adalah:

- a. Memonitor rencana pencairan nasabah sesuai dengan membandingkan rencana kerja, proyeksi arus kas dan laporan kemajuan proyek.

⁷⁹Jasri Firdaus. <http://www.Jasri> Firdaus Model Pembiayaan Perbankan syariah.html, d,iakses 29 maret 20016, pukul 9.45.

⁸⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktik*, hlm.92.

- b. Memastikan terpenuhinya syarat-syarat pencairan oleh nasabah.
- c. Menagih dana kepada para peserta sindikasi untuk dicairkan kepada nasabah.
- d. Menerima angsuran dari nasabah (pokok dan margin/bagi hasil) dan mendistribusikannya kepada seluruh peserta sindikasi sesuai dengan porsi masing-masing.
- e. Memonitor penggunaan dana oleh nasabah agar sesuai dengan rencana penggunaannya dan memenuhi aspek syariah, serta menginformasikan setiap pelanggaran kepada para peserta sindikasi syariah.
- f. Menginformasikan kepada para peserta sindikasi apabila nasabah hendak melakukan hal-hal yang dilarang sebagaimana tertuang dalam negative covenant, dan menyampaikan tanggapannya kembali kepada nasabah.
- g. Apabila mudharib juga berfungsi sebagai security agent, ma ia juga bertanggung jawab atas kesempurnaan pengikatan dan penyimpanan/dokumentasi dari dokumen-dokumen legal (akad musyarakah, akad pembiayaan, akad-akad pengikatan jaminan, dll.)

Melihat tugas dan tanggung jawab mudharib, maka sebagai kompensasinya mudharib dibolehkan mensyaratkan keuntungan tambahan. Keuntungan tambahan tersebut dapat berupa bagi hasil dengan nisbah yang lebih besar, atau berupa upah/ujroh yang ditanggung bersama oleh para peserta sindikasi.

6. Ketentuan Akad Dalam Pembiayaan Sindikasi⁸¹

- a. Ketentuan akad antara sesama peserta sindikat
 - 1) Akad *mudharabah* : para peserta sebagai pihak yang menyertakan modal dan pihak *Leader* hanya menyertakan

⁸¹ Fatwa DSN MUI, <http://www.dsnmui.or.id>, diakses 31 maret 2016, pukul

modal dalam bentuk keahlian/keterampilan usaha, tidak ikut berpartisipasi dalam penyertaan modal.

- 2) Akad *wakalah* peserta sebagai *muwakkil* dan *Leader* berkedudukan sebagai wakil. Dalam hal akad yang dilakukan akad *wakalah bil ujah*, maka wakil berhak mendapatkan *ujrah*.
 - 3) Akad *Musyarakah*: peserta dan *Leader* ikut berpartisipasi dalam pengumpulan modal dan diantara syarik ditunjuk melalui kesepakatan sebagai *Leader*, *Leader* berhak memperoleh pendapatan tambahan dengan akad tersendiri karena kedudukannya sebagai pengelola.
- b. Akad antara entitas sindikat dan nasabah dapat berupa ;
- 1) Akad jual beli, jual beli *musawamah* dimana harga ditentukan berdasarkan proses tawar-menawar, jual beli *murabahah*, jual beli *salam*, jual beli *salam paralel*, jual beli *istisnha*, jual beli *pararel istisnha*.
 - 2) Akad sewa menyewa atau akad sewa menyewa yang akhiri dengan pengelihan objek sewa.
 - 3) Akad kerja sama usaha dimana semua pihak menyertakan modal usaha atau akad kerja sama usaha dimana semua pihak menyertakan modal usaha dan modal entitas sindikat secara berangsur kepada nasabah lain.
 - 4) Akad kerjasama usaha pertanian , *muzarah*, *mukhabarah*, *mugharasah* dan *musaqah*.

C. Penutup

Pembiayaan sindikasi merupakan akad antara beberapa lembaga kaungan, baik antar sesama lembaga keuangan syariah atau dengan lembaga keuangan konvensional, dalam rangka membiayai proyek tertentu secara bersama-sama. Hukum pelaksanaan akad inipun diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, hadis dan fatwa DSN MUI.

Sindikasi yang dilakukan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensionalpun dibolehkan dengan syarat rekening, dokumen kontrak dan dokumen-dokumen pendukung lainnya di pisahkan dan tidak bisa disatukan dengan lembaga keuangan syariah agar tidak tercampur antara yang halal dengan yang ribawi.

Akad ini dilakukan untuk mempermudah terlaksananya sebuah transaksi atau kontrak kerja apabila sebuah perusahaan membutuhkan dana bantuan dari pihak lain. Maka bantuan diberikan dalam bentuk kerja samayang disebut sindikasi.

Referensi

Antonio, Muhammad Syafi'I, 2001, *Bank Syariah Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani.

Fatwa DSN MUI, <http://www.dsnmui.or.id>, diakses 31 maret 2016, pukul 13.00.

Firdaus, Asri. <http://www.Jasri> Firdaus Model Pembiayaan Perbankan syariah.html, diakses 29 maret 2016, pukul 9.45.

Muslich, Ahmad Wardi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.

Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.

Kbbi.web.id. diakses 31 maret 2016, pukul 14.30.

Sholihin, Ahmaad Ifham, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustakan Utama.

***Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu**

